

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;



16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/- 12 -6 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;





32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid- 19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/- 13 -1 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Hibah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Pemerintah Pusat;
39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-





- 43/PB/2015 tentang Pedoman Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 47.PMK 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 48.PMK 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 49.Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-52/PB/PB.6/2024 tentang Pedoman Penggunaan Modul Piutang SAKTI bagi Kementerian Negara/Lembaga;
- 50.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2024 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
- 51.Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/PB.6/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2025;

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi Akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui Akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi Akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem Akuntansi yang diimplementasikan, Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya, Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.





Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.20/MEN/2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan dibidang perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama, sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan di wilayahnya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Sekolah
Usaha Perikanan
Menengah Sorong*

A.4. Basis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.





*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Sekolah Usaha
Perikanan
Menengah Sorong*

A.6. Kebijakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.





Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya





Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;





harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.





Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2024 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:





Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Periode 30 Juni	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.





Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.





Penjelasan atas Pos
Laporan Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Selama Tahun 2025 tidak melakukan revisi DIPA dan revisi POK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.086.865.000	0
Belanja Barang	2.125.000.000	1.075.906.803
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	5.211.865.000	1.075.906.803

Sumber dana DIPA Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Tahun 2025 berasal dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut: Nomor DIPA SP DIPA-032.12.2.427630/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan total anggaran awal sebesar Rp.5.211.865.000,- yang terdiri atas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp.0,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.5.211.865.000,- terdiri dari belanja pegawai senilai Rp3.086.865.000 dan belanja barang senilai Rp2.125.000.000, pada tahun berjalan mengalami pengurangan/Evisiensi anggaran senilai Rp4.135.958.197 hal ini di akibatkan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Sorong pembayaran belanja pegawai dibayarkan pada satker 634146 sehingga dilakukan revisi belanja pegawai ke satker 634146 senilai Rp3.086.865.000. Sedangkan belanja barang mengalami evisiensi anggaran/pengurangan pagu anggaran senilai Rp1.049.093.197.

Realisasi Pendapatan
Rp277.368.537

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp277.368.537 atau mencapai 0 persen karena estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan di satuan kerja lingkup Kantor Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah , Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana





sesuai dengan tusi, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunann Peternakan dan Budidaya		-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	12.796.875	#DIV/0!
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi	-	133.410.000	#DIV/0!
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.726.160	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	127.435.502	#DIV/0!

Realisasi PNBP untuk periode 31 Desember 2025 sebesar Rp277.368.537 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp399.421.827.

Rincian Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunann Peternakan dan Budidaya	-	-	0,00%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.796.875	10.660.000	20,05%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai tusi	133.410.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	-	-	0,00%
Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-	0,00%
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.726.160	-	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	127.435.502	388.761.827	0,00%
Jumlah	277.368.537	399.421.827	-30,56%

*Realisasi Belanja
Rp1.075.906.803*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.075.906.803 atau 99,82% dari anggaran belanja sebesar Rp1.077.802.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:





Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	# DIV/0!
Belanja Barang	1.077.802.000	1.075.906.803	99,82%
Belanja Modal	0	0	# DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	1.077.802.000	1.075.906.803	99,82%
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	-	-	-
<i>Pengembalian Belanja Barang</i>	-	-	-
Jumlah	1.077.802.000	1.075.906.803	99,82%

Belanja Pegawai Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0. tidak mengalami realisasi belanja pegawai karena pembayaran belanja pegawai berupa gaji induk dan tunjangan di bayarkan pada satker 634146 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, ini dikarenakan data dukungan manajemen satker melekat pada satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, untuk realisasi belanja pegawai menunggu revisi pagu anggaran belanja pegawai dari satker SUPM Sorong ke POLTEK KP Sorong.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji PNS			
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Uang Makan PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	# DIV/0!
Beban Tunjangan Profesi Guru	-	-	# DIV/0!
Beban Uang Lembur	-	-	# DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	# DIV/0!
Belanja Gaji PPPK			
Beban Gaji Pokok PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Anak PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Tunj. Beras PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PPPK	-	-	# DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	# DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	-	-	#DIV/0!





Belanja Barang
Rp1.075.906.803

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.075.906.803,- atau 99,82 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.077.802.000 sampai dengan periode 31 Desember 2025.

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Keperluan Perkantoran	77.151.897	139.570.935	- 44,72
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70.144.000	9.504.000	638,05
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.670.000	-	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	5.976.846	
Belanja Langganan Listrik	45.767.519	10.113.723	352,53
Belanja Langganan Telepon	8.483.916	4.181.598	102,89
Belanja Langganan Air	43.271.050	32.538.506	32,98
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.007.120	-	#DIV/0!
Belanja Jasa Lainnya	205.211.552	-	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	448.252.993	513.356.341	- 12,68
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.061.936	111.039.808	27,94
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.584.820	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.075.906.803	826.281.757	30,21

Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0, atau tidak mengalami realisasi belanja modal karena tidak memiliki pagu anggaran belanja sehingga tidak terjadi proses transaksi belanja sampai dengan bulan pelaporan.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 tidak mengalami realisasi belanja bantuan sosial karena tidak memiliki pagu anggaran belanja sehingga tidak terjadi proses transaksi belanja sampai dengan bulan pelaporan.





C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp107.922.372

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp107.922.372 dan Rp111.270.901.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	Periode 31 Desember 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
Tahun 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0





Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp105.000.000

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp105.000.000 dan Rp303.791.827 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Lainnya	105.000.000	105.000.000
Penyisihan piutang tidak tertagih-piutang bukan pajak	(525.000)	(525.000)
Jumlah	104.475.000	104.475.000

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang lainnya pada satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong berasal dari hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:4989K/PDT/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Menolak pemohon kasasi dari para pemohon kasasi 1. Ny. Fatma Ambon, 2. M. Husein, 3. Gahrul Adiansyah Abdulah, 4. Fenny Thalia Zubaidah, 5. M. Algifari, tersebut dan Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus - 55 - ribu rupiah) dan membayar sewa rumah dinas sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).





Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Kantor SUPM Sorong	0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Kantor SUPM Sorong	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:





Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-





masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp3.447.372

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.447.372 dan Rp6.795.901 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	3.447.372	6.795.901
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	3.447.372	6.795.901

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	184,022
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	440,000
1010301003	Penjepit Kertas	486,600
1010301004	Penghapus/Korektor	10,500
1010301005	Buku Tulis	240,480
1010301006	Ordner Dan Map	33,300
1010301007	Penggaris	55,500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	155,400
1010301010	Alat Perekat	518,050
1010301012	Staples	499,500
1010302002	Berbagai Kertas	36,600
1010302003	Kertas Cover	250,000
1010302004	Amplop	357,420
1010304004	Tinta/Toner Printer	180,000
	Jumlah Barang Konsumsi	3,447,372
	TOTAL	3,447,372





Aset Tetap
Rp111.522.111.772

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp111.522.111.772 dan Rp111.935.464.042.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp91.349.761.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp91.349.761.000,- dan Rp91.349.761.000,-

Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong di atas tanah seluas 18.418 M2 tanah tersebut terletak di Jln. Jend.A.Yani SUPM Sorong Kelurahan Klakublik Sorong Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong.

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	91.349.761.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0)
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	91.349.761.000

Mutasi tambah: Tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang pada aset tanah.

Peralatan dan
Mesin
Rp15.685.474.441

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15.685.474.441 dan Rp16.638.986.141.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:



Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	16.638.986.141
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Perolehan lainnya	-
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	953.511.700
Penghapusan Aset	953.511.700
Penghapusan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	15.685.474.441
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	15.685.474.441

Gedung dan
Bangunan
Rp24.738.793.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.738.793.000 dan Rp24.738.793.000.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	24.738.793.000
Mutasi tambah:	0
Pembangunan Gedung	0
Perolehan Lainnya	0
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	24.738.793.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	24.738.793.000

Mutasi tambah:

Tidak terdapat nilai koreksi tambah pada aset Gedung dan Bangunan.

Mutasi kurang:

Tidak terdapat nilai koreksi kurang.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.





Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.093.841.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.093.841.000 dan Rp5.093.841.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	5.093.841.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	5.093.841.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	5.093.841.000

Mutasi tambah:

Tidak terdapat pengembangan jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi Kurang

Tidak terdapat koreksi pencatatan pada aset jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp245.016.206

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp245.016.206 dan Rp245.016.206 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	245.016.206
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	245.016.206
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	245.016.206

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.





Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya pada Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(25.590.773.875)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(25.590.773.875) dan Rp(26.130.933.305).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	91.349.761.000	-	91.349.761.000
2	Peralatan dan Mesin	15.685.474.441	- 15.207.805.595	477.668.846
3	Gedung dan Bangunan	24.738.793.000	- 5.334.602.528	19.404.190.472
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.093.841.000	- 5.048.365.752	45.475.248
5	Aset Tetap Lainnya	245.016.206	-	245.016.206
	Jumlah	137.112.885.647	- 25.590.773.875	111.522.111.772

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan





kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Kantor SUPM Sorong	0	0
	Jumlah	0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA per Satker Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang TPA Tahun 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Kantor SUPM Sorong	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Jk. Panjang Tahun 2025
(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-





Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp320.609.600

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp320.609.600 dan Rp172.834.300. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software	0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	0

Mutasi tambah:





Pembelian aplikasi penatausahaan PNPB Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong sebesar Rp0.
Penambahan fitur pada Aplikasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Terpadu sebesar Rp0.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke aset lainnya	
Mutasi Kurang:	0
Penghapusan Aset BMN	0
Proses Penghapusan Aset BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp(0)*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0) Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin			
1.	-	0	0	0
2.	-	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	-	-	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0





Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp327.726.563*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp327.726.563 dan Rp139.408.579.

*Utang Muka dari
KPPN Rp0*

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Utang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Muka dari KPPN Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Kantor SUPM Sorong	-
	Jumlah	-

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp327.726.563*

C.5.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp327.726.563 dan Rp139.408.579. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:





Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0
2.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	327.726.563
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
Total		327.726.563

Utang yang belum ditagihkan
Rp0

C.5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut.

Utang yang belum ditagihkan pada Tahun 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Kuitansi yang belum dibuat DRPP untuk ditagihkan ke KPPN	0	-
Jumlah	0	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
-	0	-
Jumlah	0	

Ekuitas

Rp112.622.917.181

81

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp112.622.917.181 dan Rp112.080.160.664. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.





D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp149.933.035

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp149.933.035 dan Rp10.660.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.796.875	10.660.000	20,05
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuisi	133.410.000	0	#DIV/0!
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.726.160	0	#DIV/0!
Jumlah	149.933.035	10.660.000	1.306,50

Pendapatan ditahun 2025 terdiri dari :

Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan dari sewa gedung showroom senilai Rp12.796.875. bukti dukung terlampir;

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pembayaran Pemeliharaan Gedung Lab Basah, Bengkel Latih dan Fishing Gear sesuai BAST No:001/PPK-BAST/SUPM-SOR/DIPA/I/2025 Tgl 23-1-2025, BAP No:001/PPK-BAP/SUPM-SOR/DIPA/I/2025 Tgl 24-1-2025 Jaminan PemeliharaanNo:SBD20253301100000685 Tgl 24-1-2025 dengan SPM Nomor:00013A Tanggal 31 Januari 2025 dan SP2D Nomor:259991303002910 Tanggal 31 Januari 2025 dokumen terlampir:

Pendapatan akrual pada Satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Terdapat perbedaan/selisih PNBPNP senilai Rp15.200.000. antara LO dan LRA. Selisih tersebut merupakan penerimaan dari Pengembalian atas belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian sisa bahan makan senilai Rp10.000.000;
- Pengembalian sisa bahan makanan senilai Rp5.200.000;
- Pengembalian sisa bahan makanan dan Pekerjaan Docking Kapal senilai Rp100.000.000;
- Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp12.102.302

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp0

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan





perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji PNS			
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Uang Makan PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Profesi Guru	-	-	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	-	-	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	#DIV/0!
Beban Gaji PPPK			
Beban Gaji Pokok PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Anak PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Beras PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Umum PPPK	-	-	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban	-	-	#DIV/0!

Beban Pegawai
Rp3.348.529

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.348.529 dan Rp20.536.575. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2.025,00	2.024,00	%
Beban Persediaan Konsumsi	3.348.529,00	20.536.575,00	- 83,69
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban	3.348.529,00	20.536.575,00	- 83,69





Beban Barang dan Jasa
Rp471.382.503

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp471.382.503 dan Rp208.350.276. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	77.151.897	139.570.935	- 45
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70.144.000	9.504.000	638
Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.670.000	-	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	45.071.224	14.136.027	219
Beban Langganan Telepon	8.483.916	4.333.446	96
Beban Langganan Air	36.425.014	40.805.868	- 11
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	22.224.900	-	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	205.211.552	-	#DIV/0!
Jumlah Beban	471.382.503	208.350.276	126,25

Beban Pemeliharaan
Rp636.182.164

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp636.182.164 dan Rp578.547.364. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	494.120.228	467.489.106	6
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.061.936	111.039.808	28
Beban Pemeliharaan Jaringan		0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		18.450	- 100
Jumlah Beban	636.182.164	578.547.364	9,96





Beban
Perjalanan
Dinas
Rp8.884.820

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.884.820 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.884.820	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Jumlah Beban	8.884.820	0	#DIV/0!

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	0	0	-
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

Beban
Bantuan Sosial
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp326.540. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari





terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial- dalam bentuk Barang	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban	-	-	#DIV/0!

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp413.352.270*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp413.352.270 dan Rp861.105.026. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96.202.351	130.602.831	- 26,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	316.258.247	316.258.247	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	-
Beban Penyusutan Irigasi	891.672	891.672	-
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	0	0	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	-
Jumlah Penyusutan	413.352.270	447.752.750	- 7,68
Beban Amortisasi Software	0	0	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	413.352.270	447.752.750	- 7,68





Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(993.959). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	993.959	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	993.959	0

Kegiatan Non
Operasional
Rp127.435.502

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp127.435.502 dan Rp189.970.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Pelapasan Aset Non Lancar	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.274.354.502	189.970.000	570,82
Jumlah Beban	1.274.354.502	189.970.000	570,82

Untuk Kegiatan Non Operasional pada periode 31 Desember 2025 sebesar Rp.388.761.827,- terdiri dari :

- Pengembalian sisa bahan makan senilai Rp10.000.000;
- Pengembalian sisa bahan makanan senilai Rp5.200.000;
- Pengembalian sisa bahan makanan dan Pekerjaan Docking Kapal senilai Rp100.000.000;
- Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp12.102.302





D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024.





E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp112.080.160.664*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp112.080.160.664 dan Rp112.943.185.490.

*Defisit LO
Rp(1.255.781.749)*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(1.255.781.749) dan Rp(1.466.915.282). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0





Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap yang tidak digunakan	0
Koreksi Pencatatan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas Rp798.538.266

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp798.538.266 dan Rp(603.890.456).

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar





K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.075.906.803
Diterima dari Entitas lain	277.368.537
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan periode 31 Desember 2025	798.538.266

Nilai transaksi antar entitas untuk periode 31 Desember 2025 Ditagihkan ke entitas lain sebesar Rp.1.075.906.803. merupakan transaksi realisasi anggaran sepanjang tahun 2025 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp277.368.537 yang merupakan nilai penerimaan PNBPN sepanjang tahun 2025 sehingga nilai transaksi antar entitas sebesar Rp798.538.266.

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp277.368.537 sedangkan DKEL sebesar Rp1.075.906.803.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) dengan rincian sebagai berikut:

Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)	Nilai
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.796.875
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai tuisi	133.410.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.726.160
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	127.435.502
Jumlah	277.368.537





Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dengan rincian sebagai berikut:

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	Nilai
Belanja Keperluan Perkantoran	77.151.897
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70.144.000
Belanja Barang Non Operasional Satuan Kerja	6.670.000
Belanja Langganan Listrik	45.767.519
Belanja Langganan Telepon	8.483.916
Belanja Langganan Air	43.271.050
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.007.120
Belanja Jasa Lainnya	205.211.552
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	448.252.993
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.061.936
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.584.820
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000
Jumlah DKEL	1.075.906.803

Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp1.075.906.803,-. Nilai ini merupakan Nilai Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang terbit. SP2D diterbitkan oleh KPPN berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh satuan kerja melalui SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN. Jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2025.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp terdiri dari:

Transfer Masuk Tahun 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		0
2.	Persediaan		0
Jumlah			0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang merupakan transfer Persediaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai





dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang Periode 31 Desember 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	Kantor SUPM Sorong	Uang	0
			0
2.	Kantor SUPM Sorong	Barang	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Periode 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp112.622.917.181

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp112.622.917.181 dan Rp112.080.160.664.





F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

A. Pengungkapan Penting Lainnya pada SUPM Sorong.

1. Capaian Output

Capaian Rincian Output pada Sekolah Usaha Perikanan Sorong menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 telah tercapai 100%.

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 427630

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KIBORD	Usulan RO	Berapa (Data ORESPAN)			Kulunan (Data Sakti)				GAP	Kode KPI	Kategori	Turkkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Mula Di Sakti	Tanggal Akhir Di Sakti	Action				
									Page	Realisasi	%	Target	Sesuai	Bulan Ini										S.d Bulan Ini				
														RVRO	TPCRO (%)									RVRO	TPCRO (%)			
1	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0212	12	WA	2378	EB492	Layanan Umum	10.586.000	10.304.820	97,34	1	Layanan	1,00	8,37	8,37	1,0000	1,00	100,00	2,68	00	Non PIS	Proses operasi dibantu dengan profesional dengan hasil yang sudah dibayar	00 - Data Valid	31-DEC-25	01-JAN-26	Lihat catatan	-
2	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0212	12	WA	2378	EB494	Layanan Pukatanan	1.086.916.000	1.083.301.880	99,89	1	Layanan	1,00	8,37	8,37	1,0000	1,00	100,00	0,15	00	Non PIS	Proses operasi dibantu secara profesional sesuai dengan bulan yang sudah dibayar	00 - Data Valid	31-DEC-25	01-JAN-26	Lihat catatan	-
3	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	0212	12	WA	2378	EB065	Layanan Manajemen Keuangan	300.000	300.000	100,00	1	Dokumen	0,00	8,37	0,00	1,0000	1,00	100,00	0,00	00	Non PIS	Kegiatan Telah dilaksanakan	00 - Data Valid	31-DEC-25	01-JAN-26	Lihat catatan	-

2. Aset BMN

Terdapat Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, adapun penjelasan terkait hal tersebut:

Proses Penyelesaian sengketa tanah milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani Kelurahan Klakublik Sorong Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong, seluas 1.122 M2 senilai Rp4.909.143.000 dan 1 unit rumah dinas kopel senilai Rp230.535.000 yang dikuasai oleh pihak ketiga an. Alm. Zulkifli Bugis. Yang sedang dalam proses siding dari keluarga mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Negeri Sorong dengan surat nomor:11/PMH-SRG/IX/2019 tanggal 20 September 2019, adapun hasil dan tahapan





tindak lanjut dari persidangan lahan sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Putusan dari Pengadilan Negeri/Perikanan Sorong Jalan nomor: 90/Pdt.G/2019/PN.Son tanggal 14 Desember 2020 bahwa para penggugat konvensi, para tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sebaliknya para tergugat konvensi, para penggugat rekonvensi sebagai pihak yang kalah. Putusan terlampir;
- b. Pengajuan banding ke Pangadilan Tinggi Jayapura sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding No.90/Pdt.G/2019/Pn Son Tanggal 21 Desember 2020. Akta terlampir;
- c. Penyerahan berkas memori banding sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding No.90/Pdt.G/2019/Pn Son Tanggal 7 Januari 2024. Akta terlampir;
- d. Pemberitahuan pemeriksaan berkas banding dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Pembanding sesuai Nomor: 90/Pdt.G/2019/PN.Son Tanggal 21 Januari 2024. Surat terlampir;
- e. Tanggal 22 april 2024 telah dikeluarkan putusan banding dari pengadilan tinggi jayapura dengan putusan nomor:14/PDT/2024/PTJAP dengan putusan banding terlampir;
- f. Pada tanggal 17 juni 2024 telah diserahkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi nomor:90/Pdt.G/2019/PN.Son.

